

Sebelum lahirnya 3 Paket UU tentang Keuangan Negara, dalam praktek pengelolaan keuangan negara masih terdapat kesimpangsiuran (pertentangan) dalam hal apa saja yang masuk dalam pengelolaan dibawah kekuasaan pemerintah. Karena itu pada waktu tersebut harus dimengerti terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan keuangan negara, dikarenakan meskipun secara umum yang dimaksud dengan keuangan negara adalah APBN, tetapi secara akademik masih terdapat kesimpangsiuran tentang keuangan negara.

Dalam perdebatan akademis, Yusuf L. Indradewa (1986) mendefinisikan keuangan negara dikaitkan dengan pelaksanaan anggaran sehingga tidak mencakup keuangan daerah dan keuangan perusahaan-perusahaan negara, kecuali perusahaan jawatan. Senada dengan itu, Harun Alrasyid berpendapat bahwa istilah keuangan negara yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 5 harus diartikan secara restriktif, yaitu mengenai pelaksanaan APBN (Atmadja, 1996:27). Pendapat ini juga didukung oleh pendapat Wirjono Prodjodikoro, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara ialah anggaran negara (Surat Menteri Keuangan kepada Sekretaris Kabinet No:S-192/MK.07/1980). Sedangkan Hamid S. Attamimi, mendefinisikan keuangan negara tidak bersumber dari APBN saja akan tetapi juga meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, BUMN maupun BUMN, karena pada hakekatnya seluruh harta kekayaan negara yang merupakan keuangan negara (Atmadja, *ibid*:3).

Lahirnya UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka batasan keuangan negara menjadi lebih jelas. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Secara lebih detail yang dimaksud dengan keuangan negara adalah:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan negara;
- d. pengeluaran negara;
- e. penerimaan daerah;
- f. pengeluaran daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan definisi tersebut maka pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara adalah dengan melihat kepada empat hal, yaitu obyek, subyek, proses dan tujuan.

1. Berdasarkan sisi obyek, yang dimaksud dengan keuangan nagara adalah meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam

bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2. Berdasarkan sisi subyek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh obyek sebagaimana yang dijelaskan diatas yang dimiliki oleh negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah dan/atau badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
3. Berdasarkan sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana dijelaskan diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Berdasarkan tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya terkait dengan keuangan negara tersebut, maka pengelolaannya dapat merujuk kepada UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya Pasal 1 Huruf 1 yaitu, "Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban."